



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAERUL A. BAKAR;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Dpu, tanggal 29 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 29 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL A. BAKAR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAERUL A. BAKAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HAERUL A. BAKAR** pada hari **Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ASEP SETIA BUDI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ada cek cok mulut anak-anak sekolah, kemudian melihat hal tersebut saksi korban **ASEP SETIA BUDI** melerainya namun salah satu anak sekolah yang cek cok mulut tersebut tidak terima kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu datang terdakwa **HAERUL A.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR dengan menggunakan sepeda motor kemudian menanyakan kepada saksi korban ASEP SETIA BUDI **“siapa yang pakai anting”**, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban ASEP SETIA BUDI yang sedang duduk merokok menghadap jalan raya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban ASEP SETIA BUDI **“kenapa kamu pukul adik saya”** lalu saksi korban ASEP SETIA BUDI menjawab **“saya tidak pernah pukul siapa-siapa”** kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban ASEP SETIA BUDI dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi korban ASEP SETIA BUDI hingga mengeluarkan darah, lalu saksi korban ASEP SETIA BUDI bertanya **“kenapa kamu pukul saya, saya polisi ayo ikut ke kantor polisi”**, selanjutnya terdakwa menjawab **“tidak usah bawa saya ke kantor, kalau berani ayo duel sama saya”** lalu saksi korban menjawab **“ayo”**, namun terdakwa justru lari dan kemudian saksi korban ASEP SETIA BUDI mengejar dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut akitifitas sehari-hari saksi korban ASEP SETIA BUDI terganggu untuk menggerakkan mulut terutama pada saat makan karena merasakan sakit akibat mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam dan mengeluarkan darah, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/148/RSUD/2015 tertanggal 09 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Suwarni, NIP. 198408062010012042, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh.
- Ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah bagian dalam dengan ukuran $\Phi = 1,5$ cm

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASEP SETIA BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL A. BAKAR.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa, berawal ketika ada cek cok mulut anak-anak sekolah, kemudian melihat hal tersebut saksi melerainya, namun salah satu anak sekolah yang cek cok mulut tersebut tidak terima kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sambil mengatakan tunggu sebentar lalu saksi duduk di pinggir jalan, selanjutnya datang terdakwa HAERUL A. BAKAR dengan menggunakan sepeda motor kemudian menanyakan kepada saksi **"siapa yang pakai anting"**, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi yang sedang duduk merokok menghadap jalan raya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi **"kenapa kamu pukul adik saya"** lalu saksi menjawab **"saya tidak pernah pukul siapa-siapa"**. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa lalu saksi bertanya **"kenapa kamu pukul saya, saya polisi ayo ikut ke kantor polisi"**, selanjutnya terdakwa menjawab **"tidak usah bawa saya ke kantor, kalau berani ayo duel sama saya"** lalu saksi korban menjawab **"ayo"**, namun terdakwa justru lari dan kemudian saksi mengejar dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut akitifitas sehari-hari saksi terganggu untuk menggerakkan mulut terutama pada saat makan karena merasakan sakit selama 3 hari akibat mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam dan mengeluarkan darah
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian malam harinya kedua orang tua terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk korban agar dapat melepaskan terdakwa dari tahanan, saat itu kedua orang tua terdakwa juga ingin memberikan uang ganti berobat namun saksi korban tidak mau menerimanya. Atas permintaan maaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban memaafkan terdakwa namun agar berjanji tidak mengulangi yang mana agar permintaan maaf tersebut kemudian pada tanggal 10 Juni 2015 dibuat surat pernyataan damai terdakwa dan saksi korban dihadapan Kepala Desa Kelurahan Bali I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ARI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL A. BAKAR;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa, berawal ketika ada cek cok mulut anak-anak sekolah, kemudian melihat hal tersebut ASEP SETIA BUDI melerainya, namun salah satu anak sekolah yang cek cok mulut tersebut tidak terima kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sambil mengatakan tunggu sebentar lalu ASEP SETIA BUDI duduk di pinggir jalan, selanjutnya datang terdakwa HAERUL A. BAKAR dengan menggunakan sepeda motor kemudian menanyakan kepada ASEP SETIA BUDI **"siapa yang pakai anting"**, kemudian terdakwa langsung menghampiri ASEP SETIA BUDI yang sedang duduk merokok menghadap jalan raya, kemudian terdakwa bertanya kepada ASEP SETIA BUDI **"kenapa kamu pukul adik saya"** lalu ASEP SETIA BUDI menjawab **"saya tidak pernah pukul siapa-siapa"**. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul ASEP SETIA BUDI dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir ASEP SETIA BUDI hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa lalu ASEP SETIA BUDI bertanya **"kenapa kamu pukul saya, saya polisi ayo ikut ke kantor polisi"**, selanjutnya terdakwa menjawab **"tidak usah bawa saya ke kantor, kalau berani ayo duel sama saya"** lalu ASEP SETIA BUDI menjawab **"ayo"**, namun terdakwa justru lari dan kemudian ASEP SETIA BUDI mengejar dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut akitifitas sehari-hari saksi korban ASEP SETIA BUDI terganggu akibat mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam dan mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **RUDI SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL A. BAKAR;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa, berawal ketika ada cek cok mulut anak-anak sekolah yaitu saksi dengan teman-teman sekolah saksi, kemudian melihat hal tersebut ASEP SETIA BUDI melerainya, namun salah satu anak sekolah yang cek cok mulut tersebut tidak terima kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sambil mengatakan tunggu sebentar lalu ASEP SETIA BUDI duduk di pinggir jalan, selanjutnya datang terdakwa HAERUL A. BAKAR dengan menggunakan sepeda motor kemudian menanyakan kepada ASEP SETIA BUDI "siapa yang pakai anting", kemudian terdakwa langsung menghampiri ASEP SETIA BUDI yang sedang duduk merokok menghadap jalan raya, kemudian terdakwa bertanya kepada ASEP SETIA BUDI "kenapa kamu pukul adik saya" lalu ASEP SETIA BUDI menjawab "saya tidak pernah pukul siapa-siapa". Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul ASEP SETIA BUDI dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir ASEP SETIA BUDI hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa lalu ASEP SETIA BUDI bertanya "kenapa kamu pukul saya, saya polisi ayo ikut ke kantor polisi", selanjutnya terdakwa menjawab "tidak usah bawa saya ke kantor, kalau berani ayo duel sama saya" lalu ASEP SETIA BUDI menjawab "ayo", namun terdakwa justru lari dan kemudian ASEP SETIA BUDI mengejar dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut akitifitas sehari-hari saksi korban ASEP SETIA BUDI terganggu akibat mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *de charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ASEP SETIA BUDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI dengan cara Terdakwa memukul ASEP SETIA BUDI dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mulut tepatnya di bagian bibir ASEP SETIA BUDI;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ASEP SETIA BUDI adalah Terdakwa mengira kalau ASEP SETIA BUDI tersebut telah mengajak dan memukul seorang anak yang sudah seperti adik Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa merasa marah dan langsung mendatangi Sdr.ASEP SETIA BUDI di taman kota Dompu yang mana awalnya Terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan datang anak tersebut memberitahukan kalau dirinya di ajak berkelahi oleh orang yang memakai anting sehingga saat itu Terdakwa merasa marah dan langsung pergi ke taman kota dan sesampai di taman kota dompu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian langsung berhadapan dengan ASEP SETIA BUDI yang memakai anting, dan kemudian langsung Terdakwa pukul dan Terdakwa ajak berkelahi;
- Bahwa Akibat dari pemukulan saat itu ASEP SETIA BUDI mengeluarkan darah dan merasa sakit;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perdamaian karena melakukan pemukulan terhadap orang lain, namun baru kali ini yang di proses hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi ASEP SETIA BUDI, dan atas permintaan maaf tersebut saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan dibuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Damai tertanggal 10 Juni 2015 di hadapan Kelurahan Bali I.

Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No. 353/148/RSUD/2015, tertanggal 9 Juni 2015 dari RSUD Dompu, di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI dengan cara Terdakwa memukul ASEP SETIA BUDI dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mulut tepatnya di bagian bibir ASEP SETIA BUDI, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ASEP SETIA BUDI adalah Terdakwa mengira kalau ASEP SETIA BUDI tersebut telah mengajak dan memukul seorang anak yang sudah seperti adik Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa merasa marah dan langsung mendatangi ASEP SETIA BUDI di taman kota Dompu yang mana awalnya Terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan datang anak tersebut memberitahukan kalau dirinya di ajak berkelahi oleh orang yang memakai anting sehingga saat itu Terdakwa merasa marah dan langsung pergi ke taman kota dan sesampai di taman kota dompu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian langsung berhadapan dengan ASEP SETIA BUDI yang memakai anting, dan kemudian langsung Terdakwa pukul dan Terdakwa ajak berkelahi;
- Bahwa Akibat dari pemukulan saat itu ASEP SETIA BUDI mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu tidak tahu lagi;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perdamaian karena melakukan pemukulan terhadap orang lain, namun baru kali ini yang di proses hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi ASEP SETIA BUDI, dan atas permintaan maaf tersebut saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan dibuat surat Pernyataan Damai tertanggal 10 Juni 2015 di hadapan Kelurahan Bali I. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **HAERUL A. BAKAR** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dimaksud tidaklah sampai menimbulkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI dengan cara Terdakwa memukul ASEP SETIA BUDI dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mulut tepatnya di bagian bibir ASEP SETIA BUDI, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di pinggir jalan samping Taman Kota Dompu tepatnya Depan Kantor DPDR Kab. Dompu di Lingk. Bada, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan AEP SETIA BUDI, mengalami sakit susah menggerakkan mulutnya dan susah makan karena luka lecet pada bibir bagian dalam dan mengeluarkan darah hal ini bersesuaian dengan apa yang tertera dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No. 353/148/RSUD/2015, yang terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap orang lain sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban pun telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL A. BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami, **FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI RAHMAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh OULA DEWI NURLAILY, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH